

PESANTREN – FASILITASI – PENYELENGGARAAN

2022

PERDA KOTA SURAKARTA NO.8, LD 2022/ NO.8, 16 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

- ABSTRAK : - Fasilitasi penyelenggaraan pesantren disusun bertujuan untuk menjamin fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Daerah yang merupakan bagian daripemenuhan terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu Peraturan Daerah ini perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah membantu pendanaan pengembangan Pesantren sesuai dengan kewenangannya.
- Dalam peraturan daerah ini di atur tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Yang memiliki asas seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemandirian, keberdayaan, kemaslahatan, multikultural, profesinalitas, akuntabilitas, keberlanjutan, kepastian hukum, gotong royong, kebinekaan, dan kebudayaan serta memiliki tujuan membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang dan moderat, membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam

memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat, meningkatkan peran serta pesantren dalam pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan potensi daerah yang dimiliki, dan meningkatkan peran aktif pesantren dalam melakukan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian terdapat ruang lingkup Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren meliputi perencanaan, Penyelenggaraan, fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi Pendidikan, fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah, fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, peran pesantren, tim fasilitas penyelenggaraan, pendanaan, kerja sama, sistem informasi, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian. Perkembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kota Surakarta saat ini memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan penyelenggaraan pesantren melalui tiga fungsi di atas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Surakarta.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 30 November 2022

- Penjelasan: 11 hlm